

# Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 3 Kota Pariaman Terhadap Bahaya Dan Dampak Pinjaman Online Ilegal

Edwin Yuliska<sup>1\*</sup>, Abdul Mai Efendi<sup>1</sup>, Putri Purnama Sari<sup>1</sup>, Prima Perwirantara<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

## \*Peneliti Korespondensi :

**Edwin Yuliska, SH. MH**  
 Hukum, Universitas Sumatera  
 Barat, Indonesia  
 @mail : [edwinyuliska@gmail.com](mailto:edwinyuliska@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima : 17 Juli 2023  
 Direvisi : 21 Juli 2023  
 Diterima : 24 Juli 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh ketentuan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

## Abstrak

Maraknya pinjaman online yang tidak disertai dengan legalitas dari Instansi maupun otoritas yang berwenang tentunya akan menimbulkan keresahan dan masalah di tengah-tengah masyarakat. Fenomena yang baru, namun sering sekali terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap para pelajar di Sekolah-Sekolah yang statusnya sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menghindari terjerumusnya dari bahaya pinjaman online ilegal. Tujuan studi ini guna menelaah bahaya dan dampak pinjaman online ilegal dan aspek aturan hukumnya. Riset ini menggunakan metode penelitian normative menggunakan pendekatan peraturan terkait pinjaman online dan pendekatan kasus yang terjadi. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya dan dampak pinjaman online ilegal. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi secara langsung offline maupun secara daring/online. Bentuk evaluasi kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, ada kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

## Kata Kunci

Pinjaman Online, Pinjol Ilegal, Aturan Pinjol

## Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini, hampir semua aktifitas manusia tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Perkembangan dalam sector perekonomian juga memberikan pengaruh besar, yang mana kita kenal dengan sebutan Fintech. Fintech merupakan suatu produk teknologi dalam bentuk inovasi pada sektor perbankan atau perekonomian dengan sentuhan modern yang mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal teknologi. Fintech inilah yang membuat

perubahan pada transaksi keuangan menjadi lebih praktis. (Christmastianto: 2017).

Pada perkembangan fintech ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang bisa dirasakan yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam uang secara mudah dan praktis dibandingkan peminjaman uang melalui lembaga perbankan. Kemudian untuk dampak negatif terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan dan mekanisme peminjaman online, sehingga menimbulkan kerugian terhadap si peminjam. Kerugian yang dialami oleh masyarakat

umumnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman online ilegal pada saat terjadinya penagihan hutang kepada nasabah. (M. Wendy Trijaya: 2022)

Sisi positif yang dimunculkan bagi nasabah pinjol yaitu masyarakat dimudahkan dalam peminjaman dana secara online yang secara keseluruhan mempermudah proses peminjaman. Dalam catatan OJK sejak tahun 2019-2021, ada 19.711 pengaduan masyarakat terkait ulah pinjol ilegal. Kemudian ebanyak 9.270 (47,03%) tergolong pelanggaran berat. Sedangkan, 10.441 pengaduan terkait pelanggaran ringan/sedang. Berdasarkan data laman resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) menyebutkan bahwa perkembangan perusahaan pinjaman online yang sudah mendapatkan izin atau legal pada bulan April tahun 2022 sebanyak 102 perusahaan. Melansir dari situs [ojk.go.id](http://ojk.go.id), Satgas Waspada Investasi OJK telah menutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga April 2022. Satgas Waspada Investasi telah melakukan penutupan situs dan aplikasi pinjol ilegal agar tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan fintech baik itu pinjaman online atau investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Bentuk pelanggaran-pelanggaran berat yang paling banyak diadakan masyarakat, antara lain, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan terror atau intimidasi dan penagihan dengan kata-kata kasar maupun pelecehan seksual. (Raden A, 2019).

Dalam hal ini, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu terlibat secara langsung dalam pencegahan pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat khususnya para pelajar. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan

memberikan pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman online ilegal.

## Metode Penelitian

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Pariaman meliputi 4 (empat) metode yaitu sebagai berikut :

1. Metode yang pertama adalah Pre-Test  
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman online ilegal. Dalam Pre-Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.
2. Metode yang kedua penyuluhan.  
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman online ilegal.
3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.  
Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman online ilegal.
4. Metode yang keempat adalah Post-Test  
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman online ilegal. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 3 Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2022, pukul 09.00 – 11.30, di SMA Negeri 3 Kota Pariaman. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mengenai Dampak dan Bahaya

Pinjaman Online Ilegal. Kegiatan sosialisasi yang merupakan penyuluhan hukum ini diikuti oleh siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kota Pariaman sebanyak 70 peserta didik. Untuk memberikan pemahaman hukum

terhadap Siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai dampak dan bahaya peminjaman online secara ilegal, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

**Gambar 1** Perkenalan dengan Kepala Sekolah



Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Kerjasama antara Fakultas Hukum Sumatera Barat dengan SMA Negeri 3 Kota Pariaman sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara khususnya siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama. Maraknya pinjaman online ilegal memberikan bahaya yang menimbulkan kerugian terhadap si peminjam. Kerugian yang dialami oleh

masyarakat umumnya berupa bunga yang dibayarkan sangat tinggi dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman online ilegal pada saat terjadinya penagihan hutang kepada nasabah, sehingga sering terjadi teror dan ancaman dari pihak pinjaman online ilegal. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online ilegal, yaitu 1) pinjam sesuai kebutuhan, 2) gunakan pinjaman untuk hal produkti, bukan konsumtif, 3) baca syarat dan ketentuan, 4) perhatikan beberapa hal seperti: biaya, bunga & risiko pinjaman, 5) pahami kemampuan diri, 6) hitung kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman, 7) gunakan yang terdaftar di OJK, periksa pinjaman online terdaftar di OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

**Gambar 2** Pemateri menyampaikan isi materi penyuluhan



Peningkatan pemahaman SMA Negeri 3 Kota Pariaman dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan dampak dan bahaya peminjaman online secara ilegal sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

## Kesimpulan

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai pentingnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal, menunjukkan adanya peningkatan 6,2%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa-Siswi SMA Negeri 3 Kota Pariaman dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal beserta aturan terkait pinjaman online. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman memperoleh informasi dan pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kota Pariaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman online secara ilegal. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka diharapkan dapat mencegah adanya pinjol secara ilegal.

## Daftar Pustaka

1. Chrismastianto, W. I. A. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 137.
2. Endang Dwi Ari Surjaningsih. (2019). *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*. DJP.
3. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008).
4. Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). *Praktik Finansial Teknologi legal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
5. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
6. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi